



PERATURAN DESA ABIANSEMAL
KECAMATAN ABIANSEMAL
KABUPATEN BADUNG
NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
DESA ABIANSEMAL KECAMATAN ABIANSEMAL
KABUPATEN BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL ABIANSEMAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang efektif dan efisien perlu didukung tertib administrasi pengelolaan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Abiansemal tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Abiansemal Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016, tentang Laporan Kepala Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 17. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal bersekala Desa;
 17. Peraturan Desa Abiansemal Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Abiansemal Tahun 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA ABIANSEMAL KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I Ketentuan Umum Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Abiansemal
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Abiansemal
3. Perbekel adalah Perbekel Desa Abiansemal
4. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Abiansemal
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh Perbekel bersama perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

6. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adalah Seluruh Proses kegiatan manajemen pemerintahan Desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan desa.
7. Pendapatan Desa adalah pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Alokasi anggaran pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
8. Belanja Desa adalah Belanja yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.
9. Pembiayaan adalah semua Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada anggaran tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan Pemerintah Desa yang bersumber dari hasil usaha Desa, Pengelolaan aset dan kekayaan Desa, hasil pungutan Pemerintah Desa yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari etintas pelaporan lain.
12. Belanja pegawai adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD
13. Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
14. Belanja modal adalah belanja yang dipergunakan dalam rangka pembelian pengadaan barang atau bangunan yang nilai dan manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan serta digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode penyelenggaraan pemerintahan Desa.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mengwujudkan visi.

BAB II
REALISASI APBDesa
Pasal 2

1. Realisasi Pendapatan Desa Abiansemal tahun 2024 sebesar Rp.
2. Realisasi Belanja Desa Abiansemal tahun 2024 sebesar Rp.
3. Realisasi Pembiayaan Desa Abiansemal tahun 2024 sebesar Rp.
4. Rincian Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Abiansemal
Pada Tanggal Maret 2025
Perbekel Abiansemal

IDA BAGUS BISMA WIRATMA

Diundangkan di Abiansemal
Pada Tanggal Maret 2025
Sekretaris Desa Abiansemal

I PUTU SANTIKA
Lembaran Desa Abiansemal Tahun 2025 Nomor

